



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.G/2022/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai bank, tempat kediaman di Jalan PB. Sudirman GG IX No. A RT. 02 RW. 03 Kelurahan Timpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Supadmo No. 4 RT. 02 RW. 01 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/30/V/2012 tanggal 06 Mei 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga November 2020. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Yedha Band Rizman, umur 9 tahun;  
b. Earlya Arsyfa Rizman, umur 6 tahun (semua ikut Penggugat);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan yang akibatnya berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat
  - b. Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) tanggal 07 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1060.1293.0002, atas nama Rizky Nikmatul Maula, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/30/V/2012 tanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

#### **B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum berpisah telah terjadi

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka, karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berhutang pada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi ekonomi Penggugat;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, bahkan saksi sebagai Paman Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon  
putusan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita  
acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim  
telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar  
kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi  
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok  
gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
Penggugat dan Tergugat benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga  
mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam  
perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1  
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang  
diberi tanda P.2 serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara  
formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila  
Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian  
Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai  
pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah  
dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak  
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil  
dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan  
putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa  
kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam  
sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi  
sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





والله تعالى اعلم  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Artinya: Apabila (Tergugat) begalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,**  
*maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan yang akibatnya berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat, selain itu Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak 1 tahun 2 bulan lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi berkumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة إذا اشتد عدم

"*Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Junaidi, M.H.I dan Drs. H. Musthofa Alie, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Musthofa Alie, M.H**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ambar Budi Utomo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- Biaya PNBP Pihak	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterei	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/PA.Lmj